

Pelayanan Kartu Keluarga Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
2. Fotocopy KTP el kepala keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Kartu Keluarga Hilang atau Rusak											
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Buku			Ket
		Front Office	Operator Siak	Jabatan Fungsional Umum	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kartu Keluarga Hilang atau Rusak										
6.1	Mengambil nomor antrian (manual/website (petabaon.pidie@gmail.go.id))								2 menit	Nomor Antrian	
6.2	Mengerahkan berkas permohonan ke petugas							Surat keterangan hilang dari kepolisian/KK yang rusak Fotocopyi KTP Kepala Keluarga.	5 menit	Sudah di verifikasi	
6.3	Memeriksa Kelengkapan untuk verifikasi serta validasi awal berkas data Pemohon								5 menit	Persyaratannya lengkap	
6.4	Petugas Mengentriinput data kedalam Aplikasi Siak								10 menit	data dokumen selesai di input	
6.5	Melakukan verifikasi serta validasi terakhir untuk Pengaluan penandatanganan TTE oleh kadis								10 menit	kutipan dokumen telah di ajukan dan di TTE kadis	
6.6	Pengarsipan berkas data oleh petugas Arsip								5 menit	Pengarsipan dokumen	
6.7	Melakukan Percetakan								5 menit	kutipan dokumen	
6.8	Pengarahan ke petugas distribusi untuk diserahkan ke pemohon								5 menit	kutipan dokumen	

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas
2. Pemohon menunggu nomor antrian
3. Operator memverifikasi data pemohon
4. Operator mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga
5. Pemohon menunggu dokumen Kartu Keluarga di tandatangani secara elektronik (TTE)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie

1 Hari

Pemohon mengajukan berkas kepada petugas

Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon

Pemohon mendapatkan nomor antrian

Pemohon menunggu nomor antrian

Operator memverifikasi data pemohon

Operator mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga

Pemohon mendapatkan dokumen Kartu Keluarga setelah di tandatangani secara elektronik (TTE)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

email : disdukcapil.pidiekab@gmail.com

hp. 081264618066